

BAB IV

TINJAUAN AKAD SYARIAH PADA LAYANAN REMITANSI APLIKASI *WISE* BANK

Didalam melakukan tinjauan akad syariah yang ada pada aplikasi *Wise* Bank ini, maka penulis akan menggunakan berbagai sumber – sumber acuan untuk dijadikan pisau analisis dan dasar hukum didalam menganalisis akad syariah yang terkandung didalam aplikasi tersebut. Diantara sumber – sumber hukum tersebut seperti, Ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai akad – akad terkait, dan berbagai buku, Jurnal, dan Artikel Internet yang sesuai dengan akad syariah yang terkandung didalam aplikasi yang dibahas.

A. Akad Syariah Pada Sistem Remitansi Wise Bank

Didalam proses remitansi yang ada pada aplikasi wise bank, maka penulis mendapatkan beberapa akad yang terkait pada proses tersebut, Diantaranya adalah :

1. Akad Syariah *Al – Sharf*.

“ *Ash Sharf* secara bahasa berarti *Al – Zidayah* (tambahan) dan *Al’adl* (seimbang).⁵⁷ *Ash-Sharf* terkadang banyak difahami sebagai berasal dari kata *Sharafa* yaitu membayar dengan adanya penambahan. Istilah Fiqh kemudian disebutkan bahwa *Ba’i Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang lain (emas dalam emas) ”.⁵⁸ Menurut

⁵⁷ Alimatul Farida, “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002,” *MALIA (TERAKREDITASI)* 12, no. 2 (29 Agustus 2021): Hal. 140, <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659>.

⁵⁸ Alimatul Farida, Hal. 140.

istilah *fiqh* sendiri “ *Al-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis dan antara barang yang berbeda jenis secara tunai” . Seperti pada kasus yang terjadi di masyarakat adalah jual beli emas dengan emas, atau emas dengan barang rumah tangga, mata uang, dan transaksi pertukaran mata uang asing (valas). Menurut Ahmad al-kurdi sendiri menjelaskan bahwa “ *sharf* adalah *balu al-tsaman bi al-tsaman* (jual beli harga dengan harga) seperti 1 dinar = 12 dirham atau 1 USD = Rp 13.500. “^{59 60} jadi dapat disimpulkan bahwa *sharf* adalah “ akad pertukaran uang dengan uang, baik itu sejenis maupun berbeda jenis. “⁶¹

“ Jual beli mata uang dalam *fiqh* kontemporer disebut dengan istilah *tijarah an-naqd* atau *al-ittijarah bi al-umlat*. Dalam kitab-kitab fiqh disebut *Al-Sharf*. Definisi *Al – Sharf* menurut Abdurrahman al-Maliki adalah pertukaran harta dengan harta, baik dengan jenis atau kuantitas sama, ataupun berbeda jenis ”. Mata uang sekarang dianggap memiliki makna yang sama dengan emas maka bisa disimpulkan melalui pendapat Rawwas Qa’ahjie didefinisikan “ yaitu pertukaran uang dengan uang ”.⁶²

a. Mekanisme *Al – Sharf*

Pertukaran yang ada pada pasar valuta asing adalah merupakan

⁵⁹ Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I., *KAIDAH FIKIH EKONOMI DAN KEUANGAN KONTEMPORER: PENDEKATAN TEMATIS DAN PRAKTIS*, Pertama (Kota Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), Hal. 168.

⁶⁰ Alimatul Farida, “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002,” Hal. 140.

⁶¹ Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., *PERBANKAN SYARIAH*, Pertama (Kota Banjarbaru: CV Dreamedia, 2017), Hal. 117.

⁶² Alimatul Farida, “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002,” Hal. 140.

jual – beli antar mata uang yaitu dengan yang lain yang buka selama 24 jam.

Pasar ini diperlukan dikarenakan meluasnya keperluan kegiatan transaksional manca negara untuk melakukan transfer mata uang dari mata uang yang satu ke mata uang lain, sehingga kemudian dibutuhkan lah sebuah pasar mata uang asing.

Ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan adanya perdagangan valuta asing tertuang pada “ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Akad *Al-Sharf* “ yaitu diperbolehkannya transaksi mata uang tersebut apabila :

- 1.) Tidak untuk melakukan perdagangan dengan unsur perjudian.
- 2.) Ada keperluan transaksi untuk simpanan.
- 3.) Apabila dilakukan transaksi dengan mata uang sejenis maka nilainya harus sama secara tunai (*at-taqabudh*).
- 4.) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan sesuai dengan kurs yang ada, sepakat, dan secara tunai. ⁶³

Ketentuan mengenai jenis – jenis transaksi valuta asing ini dijelaskan dalam fatwa adalah sebagai berikut.

- 1.) Transaksi *Spot*, yaitu transaksi penyelesaian mata uang asing yang diserahkan langsung pada saat itu (*Over the counter*) atau paling lambat dua hari, ini dihukumi boleh karena masih

⁶³ “Fatwa Dewan Syariah Nasional No:28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Akad Al - Sharf,”.

dianggap sebagai cara tunai, sedangkan dua hari dimasukan kedalam waktu penyelesaian transaksi.

- 2.) Transaksi *Forward*, Yaitu Transaksi penyelesaian mata uang asing yang nilai nya ditetapkan saat sekarang tapi transaksinya dilakukan pada waktu yang akan datang, dengan jangka waktu 2 x 24 jam sampai satu tahun. Hukum nya adalah haram karena harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyelesaian transaksi tersebut dilakukan di kemudian hari. Yang mana harga belum tentu sama dengan nilai yang disepakati karena kurs mata uang sellau berubah kecuali dengan perjanjian *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*).
- 3.) Transaksi *Swap*, yaitu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan. Dengan penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukum nya haram karena mengandung transaksi *maysir* (spekulasi).
- 4.) Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu. Hukum nya haram, karena mengandung *maisir* (spekulasi).⁶⁴

⁶⁴ “Fatwa Dewan Syariah Nasional No:28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Akad Al - Sharf.”

b. Rukun Akad Sharf

Rukun yang harus dipenuhi didalam *akad sharf* adalah sebagai berikut : ⁶⁵

- 1.) Pelaku akad, yaitu *ba'l* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
- 2.) Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar).
- 3.) Shighah, yaitu *ijab – qabul*.

Sedangkan syarat dari akad *sharf* adalah

- 1.) Valuta (sejenis atau tidak sejenis), apabila sejenis harus dalam jumlah sama, dan tidak sejenis harus lah pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar.
- 2.) Waktu penyerahan (*spot*)

c. Dasar Hukum Jual Beli *Al-Sharf*

Didalam melihat dasar hukum jual beli menurut akad ini, maka akan diambil berdasarkan 3 sumber yaitu :

1.) Al – Quran

Al-Quran adalah sebuah firman Allah SWT, yang kemudian secara berangsur – angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat Al – Quran yang membahas mengenai jual beli ada di QS . Al-Baqarah Ayat 275 Yaitu :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

⁶⁵ Ascarya, *AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH*, Ketiga (Kota Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, t.t.).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya “. ⁶⁶

Didalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan sedangkan riba itu tidak. Dan banyak yang beranggapan bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal jual

⁶⁶ Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 275 “Qur’an Kemenag,” diakses 13 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>.

beli itu berbeda, karena Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2.) Hadis

Dalam Kitab Hadis mengenai jual beli khususnya, pertukaran mata uang, maka ada pada Hadis berikut yaitu :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ

قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا مِثْلًا وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ

مِثْلًا مِثْلًا

Artinya :

“ Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami pamanku telah menceritakan kepada saya anak saudaraku Az Zuhriy dari pamannya berkata, telah menceritakan kepada saya Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Abu

Sa'id Al Khudriy menceritakan kepadanya seperti hadits tersebut dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma menemuinya lalu berkata: "Wahai Abu Sa'id, apa yang telah anda ceritakan dari hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?. Maka Abu Sa'id berkata: "Tentang sharf (dagangan), aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli emas dengan emas harus sama jumlahnya dan uang kertas dengan uang kertas harus sama pula jumlahnya ".⁶⁷

Pada hadis ini, jual beli mata uang dijelaskan harus lah sama jumlahnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada nya penambahan nilai yang tidak sesuai pada jual beli mata uang yang bisa mengakibatkan terjadinya transaksi yang diharamkan yaitu Riba.

Kemudian Rasulullah SAW, juga lebih mmeilih sesuatu hal yang mudah seperti didalam Hadis Bukhari Nomor 5661 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا

⁶⁷ Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2030 - Kitab Jual beli "Hadits Bukhari No. 2030 | Menjual perak dengan perak," Hadits.id, diakses 13 Mei 2024, <http://www.hadits.id/hadits/bukhari/2030>.

كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] dari [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari [Urwah] dari [Aisyah] radliallahu 'anha bahwa dia berkata; "Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam merasa bingung terhadap dua pilihan melainkan beliau akan memilih perkara yang lebih mudah (ringan) selama hal itu tidak mengandung dosa. Jika perkara itu mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhkan diri dari padanya. Dan tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah terhadap suatu perkara, melainkan bila beliau melihat larangan Allah dilanggar, maka beliau akan marah karena Allah." ⁶⁸

Hadis ini berkaitan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pun suka memilih yang lebih mudah atau ringan, dalam hal urusan selama tidak mengandung dosa. Yang berkaitan dengan kebolehan memilih Transaksi

⁶⁸ Hadis Bukhari No 5661, Hamba Allah, “Ilmu Islam,” diakses 10 Juni 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/14080/hadits-bukhari-nomor-5661>.

Remitansi *Wise* Bank yang memudahkan para nasabahnya.

3.) Ijma (Konsensus Ulama)

Ijma ulama secara jelas telah mengungkapkan bahwa jual beli itu diperbolehkan, sedangkan yang diharamkan adalah riba. Karena bagaimanapun jual beli dibutuhkan bagi setiap orang sepanjang masa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan merujuk ijma yang dicantumkan adalah ijma yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui “ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Akad *Al-Sharf* “. Yang memperbolehkan dengan ketentuan dan batasan yang sudah diatur didalam fatwa tersebut.

d. Korelasi Akad *Al – Sharf* Pada Remitansi *Wise* Bank

Penulis menemukan terkorelasinya antara akad ini dengan proses mekanisme remitansi wise bank adalah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang disebutkan didalam akad *Al-Sharf*, hal ini dikarenakan didalam transaksi wise bank, proses remitansi yang dipakai sudah sesuai, seperti didalam waktu tunggu transaksi untuk sampai ke rekening penerima hanya dibutuhkan kurang lebih 2 Jam – 2 x 24 jam. Yang mana dalam tempo tersebut masih dalam batas waktu yang diperbolehkan, karena dianggap sebagai bentuk proses *settlement* (penyelesaian) transaksi internasional. Kemudian transaksi yang digunakan

sesuai dengan ketentuan umum berdasarkan “ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:113/DSN-MUI/III/2002 Tentang Akad *Al - Sharf* “ yaitu tujuan dan limitasi dari transaksi remitansi pertukaran mata uang di aplikasi *Wise Bank*, bukan untuk spekulasi Forex (*Foreign Exchange*), dilakukan secara tunai, dan dilakukan berdasarkan kurs yang berlaku, dan untuk kebutuhan transaksi ataupun simpanan nantinya. ⁶⁹ kemudian yang dimaksudkan didalam rukun yang diharuskan ada didalam akad adalah sebagai berikut yaitu pelaku akad adalah pihak *Wise Bank*, pihak pembeli adalah nasabah dari *Wise Bank* dan objek akad adalah mata uang serta nilai tukar yang dimaksud adalah nilai kurs mata uang yang berlaku di aplikasi *Wise Bank*.

Selanjutnya, transaksi yang dilakukan di aplikasi *Wise Bank* adalah transaksi berdasarkan *Spot*, yaitu transaksi pembelian atau penjualan mata uang asing yang penyerahannya saat itu juga dengan jangka waktu maksimal selama dua hari.⁷⁰ yang mana hukumnya diperbolehkan dan sesuai dengan lama masa tunggu yang ada pada aplikasi *Wise Bank*. Namun penulis juga menemukan adanya mode transaksi dengan metode SWIFT, yang mana transaksi SWIFT ini waktu settlement dari transaksi tersebut dapat memakan waktu hingga sampai 5 x 24 jam sehingga apabila kita sandarkan kepada Fatwa Dewan Syariah

⁶⁹ “Fatwa Dewan Syariah Nasional No:28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Akad *Al - Sharf*.”

⁷⁰ “Berapa lama transfer akan selesai?”

Nasional No:113/DSN-MUI/III/2002 Tentang Akad *Al -Sharf* maka bisa disebut transaksi dengan metode tersebut adalah haram karena memakan waktu lebih dari 2 x 24 jam proses penyelesaian transaksi dan dikhawatirkan transaksi tersebut berubah menjadi transaksi forward yang diharamkan oleh syariat islam menurut fatwa mengenai akad yang terkait.

2. Akad Syariah Wakalah Bi Al- Ujrah

Wakalah diartikan sebagai “ Penyerahan “ atau “ pelimpahan “ kuasa kepada orang lain, yang terjadi karena keperluan tertentu.⁷¹ akad *wakalah* ini sendiri juga dapat diartikan sebagai akad pemberian kekuasaan kepada orang lain, didalam melakukan sesuatu yang ada syarat didalam sebuah hukum serta dapat diperbolehkan untuk menerima sebuah imbalan.⁷² serta menurut pengertian yang ada dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* adalah akad pemberian kuasa dari (*muwakki*), orang yang mewakili (*wakil*), sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*), dan juga *shigat* (*ijab* dan *qabul*).⁷³

⁷¹ Zesty Sellyfio Ardiana, “AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN AKAD QARD DALAM PENERAPAN AKAD PEMBELIAN BARANG” 2 (2022): Hal. 737.

⁷² Galuh Narita Damayanti dkk., “ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA APLIKASI ETHIS (APLIKASI PENDANAAN BERBASIS SYARIAH),” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (17 November 2023): Hal. 281, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.1980>.

⁷³ Ardiana, “AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN AKAD QARD DALAM PENERAPAN AKAD PEMBELIAN BARANG,” Hal. 737.

Kemudian didalam akad ini juga diperbolehkan ada nya pemberian *ujrah* (*fee*, upah) kepada orang yang mewakili (*wakil*). Dengan tujuan untuk memberikan sebuah tanda apresiasi kepada *wakil*. Meskipun begitu, akad *wakalah* ini tidak mengharuskan setiap terjadinya akad ini ada pemberian *ujrah* kepada *wakil*.

Sehingga akad *wakalah* kemudian terdapat pembaharuan, pengalihan kekuasaan murni disebut dengan Akad *Wakalah*, sedangkan pengalihan kekuasaan dengan imbalan upah disebut dengan Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

Sehingga bisa disimpulkan pengertian dari akad *wakalah Bi Al-Ujrah* adalah sebuah pengalihan kuasa yang dilakukan oleh seseorang kepada *wakil* (penerima kuasa) dengan ada nya pemberian *ujrah* (*fee*) sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan kepada *wakil* tersebut.

a. Mekanisme Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Didalam kehidupan sehari – hari khususnya kesibukan di masa kini dan berkembang nya teknologi jasa digital, membuat kemudian masyarakat banyak melakukan perwakilan transaksi di kehidupan daring. Yang membuat banyak transaksi khususnya transaksi keuangan diperlukan. pemindahan dana ke rekening satu ke rekening lainnya, remitansi mata uang, hanya lah sebagian kecil dari transaksi keuangan yang dilakukan. Didalam transaksi ini bisa ditemukan ada nya sejumlah *fee*, yang kemudian disebut sebagai *ujrah*. Sehingga mekanisme akad ini adalah ketika seseorang ingin

melakukan sebuah perbuatan yang mana dirinya sendiri berhalangan atau berketidaktahuan untuk melakukan suatu sebab, sehingga membuat dirinya haruslah kemudian mewakilkan kepada wakil yang kemudian ditetapkan dengan sebuah biaya atau tanda apresiasi kepada wakil dengan besaran jumlah yang disepakati.

Namun, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, seperti yang dilansir dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.113/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, menyebutkan ada beberapa ketentuan yang harus ada dan tidak boleh dilanggar yaitu : ⁷⁴

1.) Ketentuan Hukum

Akad ini boleh dilakukan selama tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang ada didalam fatwa ini.

2.) Ketentuan Terkait Sighat Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Akad ini dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh penerima kuasa atau pun pemberi kuasa, boleh dilakukan secara tertulis, lisan, isyarat, dan perbuatan / tidnakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai peraturan syariah dan peraturan Undang – Undang yang berlaku.

⁷⁴ “Fatwa Dewan Syariah Nasional No:113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah,” t.t.

3.) Ketentuan terkait *Wakil* dan *Muwakkil*

Muwakkil ataupun *wakil* boleh berupa orang, berbadan hukum, yang tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan yang berlaku.

4.) Ketentuan Terkait Objek *Wakalah*

Wakalah boleh dilaksanakan pada kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan, objek *wakalah* haruslah berupa pekerjaan yang diketahui oleh *muwakkil* atau pun *wakil*. Objek *wakalah* haruslah dapat dilaksanakan oleh *wakil*, dibatasi jangka waktunya serta *wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya kecuali yang tidak diizinkan oleh *muwakkil*, dan *wakil* tidak menanggung resiko atas kerugian yang ditimbulkannya kecuali karena 3 hal yaitu *al-ta'addi*, *al taqshir*, *mukhalafat al-syuruh* (melakukan sesuatu yang tidak semestinya, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, menyalahi isi syarat – syarat yang ada pada perjanjian).

5.) Ketentuan Terkait *Ujrah*

Boleh berupa uang atau barang yang dapat dimanfaatkan sesuai syariah dan peraturan negara yang berlaku., kuantitas dan kualitas *ujrah* harus jelas dan disepakati., *ujrah* boleh dibayar tunai, berangsur, dan tangguh sesuai syariah atau peraturan yang berlaku di sebuah negara.

6.) Ketentuan penutup

Apanila ada sengketa maka dapat dilakukan penyelesaian berdasarkan peraturan syariah sesuai dengan perundangan yang tidak berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berikut adalah ketentuan yang perlu dipatuhi didalam melaksanakan akad *wakalah bi al-ujrah*.

b. Rukun Akad *Wakalah Bi Al – Ujrah* ⁷⁵

1.) Orang pembeli kuasa (mewakilkkan) syaratnya harus mengetahui hal yang diwakilkkan masuk kategori baik dan buruk (*mumayyis*), sehingga yang dikerjakan harus pada orientasi pada kebaikan.

2.) *Wakil* (orang yang mewakili) harus juga sudah dapat membedakan mana yang baik dan burukk (*mumayyis*).

3.) Ada sesuatu yang dapat diwakilkkan.

4.) *Sighat* atau perkataan mewakilkkan.

c. Dasar Hukum *Wakalah Bi Al – Ujrah*

Dasar hukum yang ada pada akad ini terdapat dari tiga sumber hukum yang akan di cantumkan yaitu :

1.) Al-Quran

a) Q.S Al – Nisa Ayat 58 yaitu :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

⁷⁵ Moh Kholilur Rahman dan Fadoilul Umam, “TRANSAKSI JUAL BELI PISANG DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DI DESA SANA TENGAH” 5 (2023): Hal. 162.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. “ 76

Didalam ayat ini dimaksudkan adalah Allah SWT memperbolehkan akad perwakilan atau wakalah didalam kehidupan ber muamalah.

b) QS. Al-Baqarah Ayat 282

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلِ

⁷⁶ Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 58 “Qur’an Kemenag.”

وَإِيَّاهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
 وَأَدْبَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“ Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.

Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. “⁷⁷

⁷⁷ Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 282 “Qur’an Kemenag,” diakses 10 Juni 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282&to=286>.

Didalam ayat ini dimaksudkan adalah Allah SWT sangat menganjurkan untuk mencatat dengan rapi seluruh perjanjian khususnya terkait dengan masalah bermualah.

2.) Hadis

Hadis Nabi Riwayat Imam Al-Bukhari dari Urwah: ⁷⁸

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عَرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَيْبُ بْنُ عُرْوَةَ فَاتَيْنَاهُ فَقَالَ شَيْبُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْحَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أَضْحِيَّةٌ

Artinya :

“ Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan telah bercerita kepada kami Syabib bin Gharfadah berkata, aku mendengar orang-orang dari qabilahku yang bercerita dari 'Urwah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor

⁷⁸ “Hadits Bukhari No. 3370 | Permintaan orang-orang Musyrik agar Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam memperlihatkan tanda kenabian,” Hadits.id, diakses 13 Mei 2024, <http://www.hadits.id/hadits/bukhari/3370>.

kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoa'akan dia keberkahan dalam jual belinya itu". Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung". " Sufyan berkata; "Adalah Al Hasan bin 'Umarah yang datang kepada kami dengan membawa hadits ini darinya (dari Syabib)". Katanya (Al Hasan); " Syabib mendengar hadits ini dari 'Urwah, maka aku (Sufyan) menemui Syabib lantas dia berkata" ; "Aku tidak mendengarnya dari 'Urwah". Syabib berkata; "Aku mendengarnya dari orang-orang yang mengabarkan hadits darinya namun aku mendengar dia berkata, Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kebaikan senantiasa terikat dengan ubun-ubun kuda hingga hari qiyamat". Dia Syabib berkata; "Sungguh aku telah melihat di rumahnya ada tujuh puluh ekor kuda". Sufyan berkata; "Dia ('Urwah) membeli seekor kambing untuk beliau shallallahu 'alaihi wasallam sepertinya untuk keperluan hewan kurban".


3.) Ijma (Konsensus Ulama)

Ijma ulama yang dipakai adalah Pendapat dari Majelis Ulama Indonesia yang kemudian mengeluarkan fatwa yaitu “ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Wakalah Bi Al-Ujrah* ”. Yang mana menegaskan

dan diatur kebolehan dan batasan – batasan serta ketentuan – ketentuan umum baik sebab boleh nya *wakalah* dan batasan akad *wakalah* dengan menggunakan penambahan *ujrah*.

d. Korelasi Antara Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* Dengan Proses Remitansi *Wise Bank*

Korelasi yang ditemukan didalam akad ini adalah ada nya penambahan nilai yang ditemukan saat ingin menyelesaikan transaksi yang dilakukan di aplikasi *Wise Bank*. Penambahan nilai yang dimaksud adalah berupa *fee* atau biaya penyelesaian transaksi yang diminta oleh pihak *Wise Bank*, *fee* ini pun berkisar dengan jumlah berapa banyak yang ditransfer, menggunakan metode apa, dan mata uang apa yang ingin dikirimkan.



Gambar 1.5

Screenshot Biaya Transaksi Remitansi

Di Aplikasi *Wise Bank*

Contoh seperti gambar diatas tertera biaya untuk melakukan proses remitansi sebesar Rp 10.000.000 dengan tujuan ke mata uang USD yang didapat sebanyak USD 606.37 dengan nilai kurs yang dijamin selama 24 jam yaitu Rp 16.279,99 dengan *fee / ujarah* transaksi remitansi *Wise* Bank yaitu Rp 115.545 + Biaya PPN yang dikenakan oleh Pemerintah Indonesia sebesar 11 % yang menjadikan total *fee / ujarah* plus PPN adalah Rp 128.255.

Dengan kisaran *fee* terendah yaitu 0,50 % plus biaya variatif (Biaya *Fee Wise* Bank + PPN 11%) yang berdasarkan pengguna melakukan transaksi remitansi dengan mata uang apa ?, jumlah ?, serta negara tujuan ? dan metode remitansi apa ? yang dipilih sehingga tidak dapat ditentukan *fee fixed* karena tergantung dengan seberapa besar mata uang, jenis mata uang, dan metode remitansi apa yang digunakan.

Kemudian rukun dan prasyarat yang disyaratkan didalam “ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujarah* “, sesuai dengan penelitian dengan membaca dan membandingkan antara transaksi remitansi yang ada di wise bank, dan ketentuan – ketentuan yang ada pada Fatwa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wise bank sudah sesuai dengan fatwa yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Hal ini dikarenakan terpenuhinya ketentuan yang diperlukan seperti adanya *muwakkil* (nasabah), *wakil* (wise bank), *ujrah* (fee / biaya transaksi yang disepakati), serta objek *wakalah* (transfer mata uang), yang diperbolehkan oleh syariah.

Memang ada sedikit catatan yaitu, dikarenakan *Wise* bank masih belum bank yang sudah tersertifikasi sebagai bank syariah maka ada beberapa dari ketentuan *wakalah bi Al-Ujrah* ini yang tidak secara jelas dituliskan, yaitu seperti yang ada di ketentuan mengenai *Sighat* di Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* disebutkan haruslah dinyatakan secara tegas dan juga jelas, hal ini kemudian menjadi sebuah persoalan dikarenakan *wise* bukanlah bank yang tersertifikasi secara syariah, sehingga *shighat* itu tidak dituliskan secara tegas dan jelas dan akad *wakalah bi al – ujarah* ini juga tidak disampaikan secara lugas di perjanjian *wise* bank.

Padahal menurut dalil dari Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 282 dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk mencatat rinci sesuatu khususnya yang berhubungan dengan perjanjian muamlaah, yang diharapkan agar manusia tau apa saja perjanjian kegiatan yang telah ia lakukan dan kewajibannya.

Namun mengenai hal ini maka penulis berpendapat bahwa *sighat* dalam akad *wakalah bi al – ujarah* disini sebetulnya tetap ada, akan tetapi tidak dicantumkan secara jelas, dikarenakan belum

tersertifikasinya *Wise Bank* sebagai bank syariah, yang meskipun demikian dari penelitian penulis memiliki nilai – nilai syariah yang terkandung didalamnya, salah satunya adalah Akad *Wakalah Bi - Al-Ujrah*.